

Home / Archives / Vol. 22 No. 2 (2023): Fokus Bisnis

Vol. 22 No. 2 (2023): Fokus Bisnis



DOI: <https://doi.org/10.32639/fokbis.v22i2>

Published: 2023-12-13

Articles

- UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia: Sikap dan Perilaku Konsultan dan Wajib Pajak Badan Asing**
Nuryati Ko, Gatot Soepriyanto 129-143
[PDF](#)
- Foreign Direct Investment Determinants and Their Impacts in Meta-Analysis Literature and Systematic Reviews**
M. Efan Kaukab 144-163
[PDF](#)
- Penguatan Regulasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat**
M. Agung Dharmajaya, Hassanain Haykal, Yosep Seftiadi 164-177
[PDF](#)
- Analisis Financial Distress melalui Signal Variabel Fundamental**
Sriyono Sriyono, Putri Wahyu Dwi Wijayanti 178-191
[PDF](#)
- Intention to Use Paylater Feature in a Traveling Platform in Emerging Market: Traveloka Case**
Atik Apriansih, Mahardhika Dwi Ananta Sofyan, Teresia Debby, Ira Fachira, Mohamad Toha 192-202
[PDF](#)
- Pemetaan Tren Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Sebuah Analisis Bibliometrik**
Sully Kemala Octisari, Agung Praptapa, Eliada Herwiyanti, Puji Lestari, Bambang Agus Pramuka, Wita Ramadhanti 203-215
[PDF](#)
- The Effect of Work-Family Conflict on The Work Stress of The State Civil Apparatus with Locus of Control as Moderation**
Wiji Yuwono, Ika Nurul Qomari 216-224
[PDF](#)
- Komparasi Gender dalam Intensi Berwirausaha Mahasiswa Menggunakan Pendekatan Theory of Planned Behaviour**
Intan Tenisia Prawita Sari, Deri Alan Kurniawan, Mohamad Iqbal Abdul Rauf 225-237
[PDF](#)
- Preferensi Konsumen Muslim: Eksistensi Makanan Halal Modern Terhadap Minat Beli Jajanan Tradisional pada Generasi Muda**
Arina Aina Salsabila, Kharis Fadlullah Hana 238-246
[PDF](#)
- Literasi Keuangan sebagai Variabel Moderasi dalam Pengaruh Persepsi Keuangan Terhadap Perencanaan Keuangan**
Evi Dewi Kusumawati, Alfa Santoso Budiwidjojo Putra, Dewi Kartikasari 247-260
[PDF](#)

Certificate



[Make a Submission](#)

About The Journal

- Focus and Scope
- Editorial Team
- Peer Reviewers
- Peer Review Process
- Open Access Policy
- Author Guidelines
- Publication Ethics
- Author Fees
- Publication Frequency
- Privacy Statement
- Copyright Notice
- Screening for Similarity
- Indexing & Abstracting

ISSN

Online ISSN (e-ISSN) : 2623-2480

Print ISSN : 1693-5209

Template



Visitor Count





Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi

<https://jurnal.universitasputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/index>

ISSN: 2623-2480/ P-ISSN: 1693-5209

Penguatan Regulasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat

M. Agung Dharmajaya¹, Hassanain Haykal², Yosep Seftiadi³
Universitas Muhammadiyah Jakarta¹, Universitas Kristen Maranatha^{2,3}
email: hassanain.haykal@gmail.com²

Article Information

History of Article:

Received September 28th 2023

Accepted October 16th 2023

Published December 13th 2023

DOI:

10.32639/fokbis.v22i2.688



ABSTRACT

In order to realize the society's welfare as stated constitutionally in Republic of Indonesia, the government needs to develop a strategic policy related to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME's). MSME's has been regulated by Undang-Undang No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah as the legal protection, aside from other legislation. However, the implementation of MSME's development in Indonesia still experiencing various problems, such as accessibility, management, capital, technology, raw materials, information and marketing, infrastructure, bureaucracy and taxes, as well as partnerships. This research use juridical normative analytical description as well as legislation and conceptual approaches. The data used in this research are secondary data supported by the primary data. The results of the research showed that in the development of MSME's in Indonesia, legal instrument is required as a foundation and reference to solve the problems experienced by MSME's during the implementation.

Keywords: Regulation, MSME, Economy

ABSTRAK

Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah perlu mengembangkan kebijakan strategis terkait Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). UMKM telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai payung hukum, di samping peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, di sisi lain, pelaksanaan pengembangan UMKM khususnya di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain aksesibilitas, manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, kemitraan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu yuridis normatif dengan sifat deskripsi analitis dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Data yang digunakan yaitu Data Sekunder yang didukung oleh Data Primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka pengembangan UMKM di Indonesia diperlukan instrumen hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam pelaksanaannya, sehingga persoalan yang dihadapi oleh UMKM dapat teratasi.

Kata kunci: Regulasi, UMKM, Ekonomi Masyarakat

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea 4 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat UUD 1945 pada Alinea 4 tersebut, memberikan arah serta tujuan dalam hal kehidupan bernegara. Guna mewujudkan tujuan negara, maka berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah di berbagai sektor sehingga diharapkan dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus berperan aktif dan inovatif untuk terus mencari terobosan dan peluang. Semua sektor harus digerakan agar dapat berdaya guna, salah satunya dengan terus mengembangkan iklim perekonomian yang sehat dan stabil. Stabilitas ekonomi yang sehat tergambar dengan kemampuan daya beli masyarakat tinggi, serta penyerapan tenaga kerja yang besar dengan tersedianya lapangan kerja yang ada dan beragam. Sektor usaha menengah baik perdagangan, energi, properti, perbankan, sektor jasa bahkan kuliner menjadi pilihan sektor usaha yang menjanjikan. Sektor perekonomian yang saat ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM).

Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Makna demokrasi ekonomi yakni setiap kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Perwujudan sistem ekonomi haruslah dijiwai oleh semangat kolektivisme dan nilai-nilai pancasila yang sebenarnya bermuara pada kepentingan bersama (rakyat) untuk menuju kesejahteraan (tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat). Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Pemerintah berperan sebagai pengatur dan penjaga ritme agar pasar tidak bergerak menuju penguasaan individu atau golongan tertentu yang merupakan perwujudan sistem individualisme dan liberalisme yang pada akhirnya tidak membawa kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam membangun sistem perekonomian tersebut, usaha-usaha perekonomian rakyat menjadi salah satu hal yang paling penting untuk dilindungi oleh pemerintah agar tidak terbunuh oleh usaha besar dalam persaingan pasar.

Amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin berkembang, dan berkeadilan.

UMKM memegang peranan penting sebagai pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan yang seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktivitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun terdapat hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri yaitu merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diberlakukan dengan maksud untuk memberdayakan UMKM. Dalam Undang-Undang tersebut, UMKM perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha, pengembangan dan pembinaan UMKM. Sebagai upaya untuk

meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Adanya dukungan serta pemberdayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap UMKM, memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (*capital intensive*). Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Namun demikian hak tersebut harus didukung dengan instrumen regulasi. Penguatan regulasi akan mendukung pemberdayaan UMKM sehingga dapat mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat.

TELAAH LITERATUR

Pemberdayaan UMKM khususnya di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aspek kesejahteraan, keadilan dan instrumen hukum sebagai penunjangnya. Pada penulisan ilmiah ini, teori yang dapat mendukung penguatan regulasi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu:

Teori *Welfare State*

Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) adalah suatu negara, di mana Pemerintah negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya (Triwibowo & Bahagijo, 2006). Menurut Hobbes (1966), pada prinsipnya negara dibentuk untuk menjamin dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Menurut teori ilmu negara, negara itu terbentuk karena berbagai alasan, salah satunya yaitu orang-orang yang memiliki kesamaan nasib, kesamaan latar belakang, dan kesamaan sepenanggungan memiliki tujuan yang sama Menurut *Welfare State*, suatu negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan berimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat (Lemhanas, 2017).

Hal ini selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh negara kita, yaitu menjamin kesejahteraan masyarakatnya sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi bangsa. Konstitusi Indonesia yang tertuang pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dinyatakan pada alinea ke-4 bahwa selain mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga ketertiban umum, menyebutkan pula bahwa Negara Republik Indonesia juga menjamin kesejahteraan masyarakatnya, sehingga menjamin kesejahteraan bangsa merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh Negara Republik Indonesia.

Bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Republik Indonesia sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-4. Menurut Franz Magnis Suseno: "Tujuan Negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, apabila kita bertolak dari tugas negara untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, di mana masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin. Kesejahteraan umum adalah kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan umum dirumuskan sebagai jumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar para anggota masyarakat dapat sejahtera. Kesejahteraan umum dapat dirumuskan sebagai "keseluruhan prasyarat-prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya", atau sebagai "jumlah semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih utuh dan cepat". Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang diciptakan oleh Negara adalah prasyarat-prasyarat obyektif yang perlu tersedia agar kesejahteraan masing-masing anggota masyarakat dapat

terwujud. Negara bertugas untuk menciptakan prasarana-prasarana yang diperlukan masyarakat agar dapat sejahtera, tetapi yang tidak dapat dijamin oleh masyarakat itu sendiri (Suseno, 2003).

Indonesia yang pada dasarnya menganut *Welfare State* seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea 4. Untuk itu tujuan mensejahterakan rakyat merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh negara. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mengembangkan UMKM agar dapat meningkatkan perekonomian.

Teori Keadilan

Dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, negara harus bertindak adil dalam pelaksanaannya. Bertindak adil menurut konsep keadilan distributif, yaitu bahwa keadilan diperoleh berdasarkan kemampuan dan jasa masing-masing individu (Apeldoorn, 1996). Dalam kenyataannya, kemampuan, dan jasa masing-masing individu berbeda-beda, ada yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, dan ada juga yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, sehingga kemampuan individu yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata akan sulit memperoleh keadilan, hanya berdasarkan kemampuan mereka saja.

Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Raharjo, bahwa hukum bersifat progresif, yaitu hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya (Institute, 2017).

Kaitannya dengan Pengelolaan UMKM, hukum dalam hal ini instrumen regulasi, harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Melihat keterkaitan hal tersebut, maka tentunya dalam hal pengelolaan UMKM regulasi harus dibuat sesuai kebutuhan sehingga dapat tepat guna dan berdaya guna, sesuatu yang dibuat dapat dirasakan dan bersinggungan langsung dengan masyarakat pelaku dunia usahanya, sehingga dapat memberikan payung dan perlindungan hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif dengan sifat deskripsi analitis dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Data yang digunakan yaitu Data Sekunder yang didukung oleh Data Primer. Jenis penelitian yuridis normatif ini menelaah dari sumber hukum seperti teori-teori hukum, asas-asas yang ada dan berlaku, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan judul ini.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier dengan logika berfikir deduktif, kemudian disusun menjadi suatu kesimpulan yang valid atas data tersebut sehingga terdapat relevansi antara data yang dikumpulkan dengan bahan penelitian.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini didapatkan dengan memperoleh dari sumber perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, yaitu adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 4) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari data hukum yang mendukung berupa penjelasan kelengkapan dari data hukum primer, data hukum sekunder didapatkan dari pendapat-pendapat para ahli yang

membahas hal yang berkaitan dengan tulisan yang akan dibahas. selain dari pendapat para ahli terdapat juga jurnal atau artikel yang menunjang dan mendukung. Berikutnya terdapat juga doktrin-doktrin hukum yang bersumber dari buku, dan pranala luar yang berkaitan dengan judul yang disampaikan.

Badan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang di mempunyai petunjuk dan penjelasan dan memberikan perlengkapan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier contohnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Pengertian UMKM menurut pakar, kamus dan dunia perekonomian, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Hidayat, Pirman, & Ridwan, 2009).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria usaha mikro adalah Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kementerian Koperasi dan UKM di Indonesia mengelompokkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan total aset, total penjualan tahunan, dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria antara lain:
 - 1) Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah).
 - 3) Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
 - 4) Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Peran UMKM selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak

kesempatan kerja; memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Saat ini pelaksanaan UMKM di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang ini merupakan payung hukum terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, di mana pelaksanaannya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Undang-Undang ini mengatur beberapa hal terkait UMKM, antara lain : penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pembentukan Peraturan di daerah terkait Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan wujud kebijakan Pemerintah di daerah yang tertuang dalam Peraturan perundang-undangan di daerah, dengan memperhatikan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Materi muatan Undang-Undang tersebut pada hakekatnya sudah cukup jelas, lengkap dan dapat diterapkan, namun mengingat perlunya kejelasan atas beberapa aspek guna lebih menjamin efektivitas pelaksanaan Undang-Undang tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, maka diperlukan pengaturan dengan ruang lingkup pengembangan usaha, Kemitraan, perizinan, dan koordinasi dan pengendalian.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Pemberdayaan perlu dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanannya dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil secara sinergis melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar usaha mikro dan kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. UMKM juga merupakan pelaku ekonomi mayoritas, baik tingkat nasional, regional maupun lokal dan memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, UMKM memegang peranan penting sebagai pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan yang seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kondisi pemberdayaan UMKM saat ini cenderung statis karena banyaknya UMKM namun tidak sebanding perhatian Pemerintah dan sektor swasta serta perbankan, hal ini tentunya harus kita pikirkan bersama agar pengelolaan yang ada menjadi baik dan dapat berdaya guna bagi peningkatan situasi

perekonomian yang ada. Tidak bisa dipungkiri banyak UMKM yang berhasil tapi banyak juga yang perlahan tapi pasti redup dan mati tidak berkembang, kesempatan membuka lapangan kerja baru serta penyerapan modal dan tenaga kerja yang ada tidak produktif.

Berdasarkan hasil studi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Astuti, Sri, & Haryanto, 2006), menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung mengikuti kaidah administrasi standar, sehingga datanya tidak *up to date*. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menilai kinerja usaha mikro;
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat ketat;
- c. Modal terbatas;
- d. Pengalaman manajerial perusahaan terbatas;
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan penekanan biaya untuk mencapai efisiensi yang tinggi;
- f. Kemampuan pemasaran, negosiasi dan diverifikasi pasar yang terbatas;
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah, karena keterbatasan sistem administrasi.

Berdasarkan berbagai permasalahan UMKM di atas, maka penulis mengidentifikasi ada beberapa permasalahan pokok yang dianggap krusial untuk dibenahi dalam konteks Pemberdayaan usaha, Mikro, kecil dan menengah, baik yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: aksesibilitas, manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, kemitraan. Dari beragamnya permasalahan yang dihadapi UMKM, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi.. Meskipun permintaan atas usaha mereka meningkat karena terkendala dana, maka sering kali tidak bisa untuk memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana Berdasarkan pemaparan di atas, Penguatan Regulasi Guna Pemberdayaan UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dengan regulasi yang kuat maka pengembangan UMKM lebih terjamin dan memberikan kepastian hukum. dan keterbatasan kemampuan dalam membuat usulan untuk mendapatkan dana.

Penguatan regulasi yang dicita-citakan pada dasarnya merupakan bagian penting dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. Sistem Hukum Nasional merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua unsur yang saling menunjang antara satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

Regulasi yang hendak diterapkan harus dibuat sederhana mungkin terutama dalam implementasi peraturan turunan, karena secara prinsip utamanya peraturan dan regulasi yang ada harusnya menguatkan pengelolaan UMKM yang sudah ada sehingga tentunya sangat diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Regulasi harus menyentuh pada pokok persoalan di lapangan dengan melibatkan para pelaku UMKM tidak hanya sebagai objek tapi juga subjek sehingga kepentingan regulasi yang ada sifatnya memayungi dan menjadi proteksi agar keberadaan UMKM semakin meningkat dan tentunya regulasi ini berkesinambungan agar tidak cepat berganti sesuai rezim dan hanya dominan memenuhi kebutuhan pembuat regulasi khususnya yang sebetulnya bukan pelaku UMKM sehingga implementasinya tidak mengakomodir kepentingan masyarakat.

Regulasi yang hendak dibangun pemerintah guna pengelolaan UMKM dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, seyogyanya mengakomodir kepentingan masyarakat secara komprehensif, yaitu mengakomodir berbagai persoalan penting, antara lain aksesibilitas, manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infratraktur, birokrasi dan pemungutan dan kemitraan. Di samping itu perlu adanya terobosan-terobosan yang diakomodir dalam substansi regulasi antara lain pembinaan, pendampingan, perizinan (meliputi Haki dan Labelisasi Halal) pengendalian dan pengawasan. Konsep ini apabila dijalankan secara terpadu, akan memberikan dampak terhadap

pengelolaan UMKM, sehingga diharapkan masyarakat memiliki kemampuan dan usaha untuk peningkatan taraf perekonomiannya.

Penjabaran dari konsep sebagaimana dimaksud:

Aksesibilitas

Aksesibilitas menjadi faktor penting dalam pemberdayaan UMKM, mengingat dengan adanya aksesibilitas yang tinggi, maka UMKM akan lebih mudah untuk dikembangkan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah seyogyanya memberikan akses penguatan jejaring agar aksesibilitas dapat diperoleh dengan mudah oleh UMKM.

Manajemen

Manajemen Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu faktor daya saing yang sangat penting. Banyak perusahaan yang memiliki teknologi, sumber daya manusia dengan skill yang memadai dan modal yang cukup, namun kinerja masih belum memenuhi harapan. Hal ini tentunya perlu didukung dengan manajemen yang baik dan profesional. Untuk itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha harus mendukung dengan memberikan berbagai pelatihan manajerial kepada UMKM.

Permodalan

UMKM dalam pengembangannya memerlukan pasokan modal yang baik. Modal sebagaimana dimaksud hendaknya dapat disinergikan dengan beberapa unsur lainnya, seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Teknologi

Pengembangan di bidang teknologi, dilakukan dengan meningkatkan kemampuan di bidang teknologi serta pengendalian mutu, meningkatkan kerjasama dan alih teknologi, meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan teknologi baru, memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh Sertifikat Kekayaan Intelektual.

Bahan Baku

UMKM dalam pengembangannya memerlukan pula bahan baku untuk produksi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus dapat memfasilitas agar UMKM diberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku dan memiliki kesempatan untuk memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar untuk mendorong kemajuan UMKM

Informasi dan Pemasaran

Pemerintah seyogyanya dapat memperkuat aspek informasi dan pemasaran hingga pada tataran di tingkat daerah melalui kegiatan penelitian dan pengkajian pemasaran, menyebarluaskan informasi pasar, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil. Di sisi lain, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Infrastruktur

Infrastruktur menjadi aspek penting dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu peran UMKM perlu ditunjang dengan adanya kesadaran dari berbagai pihak untuk memberikan kontribusi dalam upaya pemberdayaan bagi UMKM yang masih minim akan sarana dan prasana maupun infrastruktur. Hal ini tentunya perlu didukung oleh *Political Will* dari berbagai unsur terkait, terutama Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Birokrasi

Birokrasi merupakan hal yang perlu menjadi perhatian penting. Birokrasi yang berbelit-belit, rumit, rijid dan memakan waktu serta biaya yang besar, khususnya terkait perizinan akan menurunkan semangat

pemberdayaan UMKM. Untuk itu, perlu adanya kemudahan, keefisienan dan keefektifan birokrasi, untuk merangsang minat dan perkembangan UMKM.

Pemungutan

Pemungutan yang cukup besar yang dibebankan kepada UMKM akan menjadi faktor penghambat dalam pertumbuhan UMKM itu sendiri. Namun apabila pemungutan sebagaimana dimaksud harus tetap dijalankan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, seyogyanya tidak membebani UMKM. Bahkan sebagai upaya menstimulasi perkembangan UMKM, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dapat menerapkan sistem penghargaan (*reward*), di mana penghargaan sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada UMKM yang pertumbuhannya dalam waktu singkat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan berdampak positif bagi iklim usaha.

Kemitraan

Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Prinsip Kemitraan meliputi prinsip: saling membutuhkan; saling mempercayai; saling memperkuat; dan saling menguntungkan. Pola Kemitraan dapat dilakukan melalui Inti-Plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, kerjasama operasional, patungan, dan bagi hasil.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM di Indonesia tidak bisa dipungkiri adalah suatu badan usaha yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Telah kita ketahui, sebelumnya Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. Banyak pengusaha-pengusaha yang kolaps bahkan bangkrut dan sektor perbankan yang menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi nasional turut “ambruk”, khususnya bank-bank swasta nasional kecil. Sedangkan UMKM tetap bisa bertahan bahkan bisa menembus pasar yang selama ini dikuasai perusahaan besar.

UMKM di Indonesia sebagai salah satu fondasi perekonomian yang kuat masih memiliki beberapa masalah dalam perkembangannya. Masalah yang tergolong klasik dalam perkembangan UMKM sendiri adalah seperti permodalan, wawasan pengusaha mengenai manajemen usaha, strategi pemasaran, dan hak intelektual. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM memerlukan kerjasama dari semua pihak (*stakeholders*) untuk bekerjasama dalam memberikan panduan arahan dan penyediaan fasilitas yang berguna untuk meningkatkan pengelolaan dalam menghadapi persaingan. Program-program seperti ini harus lebih gencar disuarakan dalam rangka meningkatkan kapabilitas dari UMKM, sehingga UMKM dapat lebih kuat dalam menyokong perekonomian bangsa. Dua masalah yang harus segera dipecahkan dalam perkembangan UMKM yaitu pembiayaan dan peningkatan sumber daya manusia. Hal lain yang juga harus menjadi perhatian adalah menciptakan permintaan bagi produk yang dihasilkan. Kedepan tantangan bagi UMKM adalah persaingan di dunia bisnis yang semakin ketat dan semakin kompleks.

Dalam perkembangan ekonomi global, UMKM didorong untuk mampu bersaing tidak hanya di wilayah nasional saja, karena mengingat tahun 2015 perdagangan bebas di wilayah Asia (MEA) dan pasar bebas lainnya akan dimulai. MEA bagi UMKM merupakan tantangan sekaligus peluang. Pasar yang dihadapi oleh UMKM semakin luas akan tetapi perlu disikapi juga bahwa kesiapan UMKM untuk menghadapi pesaing harus diprioritaskan. Untuk itu peran dari seluruh *stakeholders* dalam mendukung kesiapan untuk menghadapi persaingan pasar bebas tersebut.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkoordinasi untuk mengembangkan UMKM di daerah. Pemerintah bertekad untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas UMKM. Melalui kementerian terkait pemerintah mendorong kapasitas usaha melalui pendidikan pelatihan dan bantuan alat serta kegiatan promosi. Percepatan pengembangan ekonomi dan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak dapat dilakukan tanpa adanya peran serta pemerintah. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh UMKM, terutama mengenai rendahnya kualitas

SDM, rendahnya kualitas produk UMKM yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan peralatan, maupun permodalan yang dimiliki oleh para UMKM.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkembangkan UMKM di daerah. Dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, karena lebih banyak mengandalkan sumber daya (bahan baku) di dalam negeri, UMKM relatif lebih mudah dikembangkan. UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi di daerah maupun dalam mengurangi pengangguran, tentunya pemerintah daerah harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan berkembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM di saat mereka harus berjuang untuk bertahan menyusul terjadinya serbuan produk impor di pasar dalam negeri.

Penguatan regulasi di atas, hendaknya dilakukan baik oleh pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, mengingat saat ini, UMKM merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Makna demokrasi ekonomi yakni setiap kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan usaha bersama berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Perwujudan sistem ekonomi haruslah dijiwai oleh semangat kolektivisme dan nilai-nilai pancasila yang sebenarnya bermuara pada kepentingan bersama (rakyat) untuk menuju kesejahteraan (tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat). Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Di samping penguatan regulasi, perlu adanya terobosan-terobosan yang diakomodir dalam substansi regulasi antara lain pembinaan, pendampingan, perizinan (meliputi Haki dan Labelisasi Halal) pengendalian dan pengawasan.

Namun demikian, dalam penyusunan regulasi, hendaknya mengacu pada asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, perlu diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Soeprato (2007) mengemukakan bahwa asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat erat hubungannya dengan asas-asas umum pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan berkaitan dengan ilmu perundang-undangan dalam arti sempit yang merupakan suatu ilmu yang bersifat normatif, yaitu yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan (Syarifin & Jubaedah, 2012). Purbacara & Soekanto (1979) mengemukakan 6 (enam) asas perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
2. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-Undang sebagai sarana untuk memaksimalkan mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat ataupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Di lain pihak, berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia, Soeprato (2007) mengemukakan pendapatnya bahwa: "Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut adalah sebagai berikut: Cita Hukum Indonesia; Asas Negara berdasar atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi; dan Asas-asas lainnya". Selanjutnya Hamid & Atamini (1990), berpendapat bahwa: "Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

1. Cita hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”);
2. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma);
3. Asas-asas negara dan pemerintahan, yaitu:
4. Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam ketentuan hukum (*der primat des rechts*);
5. Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan”.

Lebih lanjut Hamid & Attamimi (1990), mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, meliputi juga: asas tujuan yang jelas; asas perlunya pengaturan; asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat; asas dapatnya dilaksanakan; asas dapatnya dikenali; asas perlakuan yang sama dalam hukum; asas kepastian hukum; asas pelaksanaan sesuaidengan keadaan individual”.

Berkaitan dengan asas pembentukan Rancangan Undang-Undang, pada prinsipnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 237 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.

Secara normatif dalam membentuk suatu rancangan peraturan perundang-undangan, pada hakekatnya harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan daerah yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan Tujuan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Dapat Dilaksanakan. Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan Rumusan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Kemudian berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang terkandung dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan, haruslah mencerminkan asas sebagai berikut:

1. Pengayoman. Yang dimaksud dengan “*asas pengayoman*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Kemanusiaan. Yang dimaksud dengan “*asas kemanusiaan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan. Yang dimaksud dengan “*asas kebangsaan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “*asas kekeluargaan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan. Yang dimaksud dengan “*asas kenusantaraan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimaksud dengan “*asas Bhinneka Tunggal Ika*” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Keadilan. Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan “*asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Ketertiban dan Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan “*asas ketertiban dan kepastian hukum*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. Yang dimaksud dengan “*asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas tersebut di atas, bahwa Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “*asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangannya yang bersangkutan*”, antara lain dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; sedangkan dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Terkait pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perlu juga memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjelaskan bahwa asas-asas yang terkandung dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Asas Kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “*asas kekeluargaan*” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2. Asas Demokrasi Ekonomi. Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. Asas Kebersamaan. Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas Efisiensi Berkeadilan. Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
5. Asas Berkelanjutan. Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
6. Asas Berwawasan Lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
7. Asas Kemandirian. Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Asas Keseimbangan Kemajuan. Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
9. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional. Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus berpedoman atau mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan substansi atau materi muatan tersebut di atas, hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan produk hukum yang baik, dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh para pihak dalam kerangka mendukung pembangunan hukum di Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Aksesibilitas, manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi, pemungutan dan kemitraan menjadi materi yang perlu diakomodir dalam upaya penguatan regulasi dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia, khususnya dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, baik di tingkat Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan dan pengembangan UMKM, karena para pelaku UMKM akan diberikan jaminan dan kepastian dalam pelaksanaannya. Agar penguatan regulasi dapat segera terealisasi, maka perlu adanya upaya revisi maupun perubahan secara mendasar terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Di samping itu perlu adanya terobosan-terobosan yang diakomodir dalam substansi regulasi antara lain pembinaan, pendampingan, perizinan (meliputi HAKI dan Labelisasi Halal), pengendalian, dan pengawasan.

REFERENSI

Apeldoorn, A.L.J. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Astuti, E. & Haryanto, J. T. (2006). Kemandirian Daerah: Sebuah Perspektif dengan Metode Path Analysis. *Jurnal Manajemen Usahawan*, 15(3), 45-55, <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=92190>.

- Darmawan, T. (2006). *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Pustaka LP3S.
- Hamid, A. & Attamimi, S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hidayat., Pirman, I., & Ridwan, A. (2009). *Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Operasional*, Jurnal Dipublikasikan Pada Digital Library Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi.
- Hobbes, T. (1966). *Leviathan oder Stoff, Form Und Gewalt eines kirchlichen und burgerlichen Staates (1651)*, hrsg V. Iring Fischer, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Perpustakaan Lemhannas RI. (2017). <http://lib.lemhannas.go.id>, 9 November 2017.
- Suseno, F. M. (2003). *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- The Aceh Insitute. (2017). <http://id.acehinstitute.org>. 9 November 2017.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.